



**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**

**PEDOMAN
SISTEM KREDIT KO-KURIKULER
(SKK) MAHASISWA**

**PEDOMAN SISTEM KREDIT KO-KURIKULER
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI
SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
Nomor: In.31/D.I/KP.00.9/ 144/2021**

Tentang

**PEDOMAN PENILAIAN SISTEM KREDIT KO-KURIKULER (SKK)
MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**

**DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam perlu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan intra dan atau ekstra kampus;
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan intra dan atau ekstra kampus perlu diterbitkan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kerinci tentang Satuan Kredit Kegiatan (SKK) Mahasiswa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor:19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor:55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2017 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
7. Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor: Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Nomor : 305 tahun 2021 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (IAIN) Kerinci.
2. Buku Panduan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
3. Keputusan Rektor IAIN Kerinci Nomor : 252 tahun 2021 Ttg Panduan Akademik IAIN Kerinci.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci tentang Pedoman Penilaian Sistem Kredit Ko-Kurikuler (SKK) Mahasiswa.

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

1. Sistem Kredit Ko-Kurikuler (SKK) Mahasiswa adalah total nilai yang dihitung dari sertifikat kegiatan yang dikumpulkan oleh mahasiswa sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar kampus IAIN Kerinci.
2. Nilai Sistem Kredit Ko-Kurikuler (SKK) Mahasiswa merupakan bentuk pengakuan atas kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa dan kegiatan lain yang berkontribusi riil kepada penguatan citra dan nama baik lembaga.
3. Sistem Kredit Ko-Kurikuler (SKK) Mahasiswa merupakan bagian tidak terpisahkan dari desain perkuliahan yang wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Program S1 sebagai syarat mengikuti Ujian Komprehensif dan Munaqasah Skripsi.

Pasal 2 Komponen Kegiatan dan Penilaian

1. Nilai Sistem Kredit Ko-Kurikuler (SKK) Mahasiswa dapat diperoleh dari unsure kegiatan:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan
 - b. Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah
 - c. Lomba/ Pertandingan di Bidang Akademik dan Non-Akademik
 - d. Pengabdian kepada Masyarakat/ Lembaga Pendidikan/ Lembaga Sosial
 - e. Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah
 - f. Kepengurusan Organisasi Mahasiswa Intra/ Ekstra Kampus
 - g. Penghargaan di Bidang Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan
2. Besar kecilnya nilai pada setiap kegiatan ditentukan berdasarkan level kegiatan dan peran mahasiswa dalam kegiatan tersebut.
3. Penilaian Sistem Kredit Ko-Kurikuler (SKK) Mahasiswa harus berpedoman kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Kerinci sebagaimana dituangkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Setiap mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang setara dengan skor minimal 40 (empat puluh) dalam nilai Sistem Kredit Ko-Kurikuler (SKK) Mahasiswa untuk Program S1.

Pasal 4

Prosedur Penilaian

1. Pengusulan penilaian Sistem Kredit Ko-Kurikuler (SKK) Mahasiswa dapat dilakukan oleh mahasiswa yang sekurang-kurangnya sudah berada di semester VI.
2. Usulan penilaian Sistem Kredit Ko-Kurikuler (SKK) Mahasiswa diajukan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Kerinci melalui Ketua masing-masing Jurusan
3. Ketua Jurusan atau Program Studi melakukan verifikasi sertifikat yang diajukan sekaligus memberikan nilai untuk masing-masing kegiatan yang telah diikuti mahasiswa sesuai dengan aturan penilaian.
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama menerbitkan Surat Keterangan/ Sertifikat Sistem Kredit Ko-Kurikuler (SKK). Mahasiswa

Pasal 5

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal: 21 November 2021
Dekan

D. Hadi Candra, S.Ag, M.Pd



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FTIK IAIN KERINCI

Nomor : In.13/D.I/KP.00.9/ /2021
Tanggal : 21 November 2021

PEDOMAN PENILAIAN
SISTEM KREDIT KO-KURIKULER (SKK)
MAHASISWA FTIK IAIN KERINCI TAHUN 2021

1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

| Tingkat | | Lama Diklat (Jam Pelajaran) | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------|---------|--------|-------|------|
| | | 640 jam | 480-640 | 161-480 | 80-160 | 30-80 | 8-29 |
| Internasional | Sesuai DI* | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| | Tidak sesuai DI | 38 | 33 | 28 | 23 | 18 | 13 |
| Nasional | Sesuai DI | 37 | 32 | 27 | 22 | 17 | 12 |
| | Tidak sesuai DI | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Propinsi | Sesuai DI | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| | Tidak sesuai DI | 32 | 27 | 22 | 17 | 12 | 7 |
| Kabupaten/ Kota | Sesuai DI | 33 | 28 | 23 | 18 | 13 | 8 |
| | Tidak sesuai DI | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| Kecamatan | Sesuai DI | 31 | 26 | 21 | 16 | 11 | 6 |
| | Tidak sesuai DI | 28 | 23 | 18 | 13 | 8 | 3 |

2. KEJUARAAN DIBIDANG AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK

| Prestasi | Tingkat | Skor perkegiatan |
|---|----------------|------------------|
| Juara Bidang Akademik dan Non-Akademik | Internasional | 10 |
| | Nasional | 8 |
| | Propinsi | 6 |
| | Kabupaten/Kota | 4 |
| Setiap mengikuti kejuaraan minimal tingkat Kabupaten/Kota | | 3 |

3. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT/LEMBAGA PENDIDIKAN/SOSIAL

| Jenis Kegiatan Pengabdian | Skor pertahun |
|---|---------------|
| Pengajar di lembaga pendidikan islam | 7 |
| Tutor/ narasumber kegiatan penyuluhan masyarakat | 6 |
| Melaksanakan pengabdian di daerah Terpencil/ tertinggal/ bencana/ konflik/ perbatasan | 5 |
| Melaksanakan pendampingan kasus hokum di pengadilan | 5 |

| | |
|---|---|
| Pembina kegiatan ekstra kurikuler bagi sejawat atau siswa (pramuka, mading, olahraga, dll.) | 4 |
|---|---|

*Disiplin ilmu. Sesuai DI artinya kegiatan tersebut sesuai dengan keilmuan prodi mahasiswa yang mengajukan SKK. Misalnya, pelatihan atau seminar tentang Biologi sesuai DI ma77.

Mahasiswa Prodi Tadris Biologi tapi tidak sesuai DI mahasiswa Prodi

PBA.

4. PENELITIAN KARYA ILMIAH

| Jenis Karya/ Dokumen | Publikasi | Skor perkegiatan | |
|---|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | Sesuai DI | Tidak Sesuai |
| 1. Buku | Nasional | 20 | 15 |
| | Propinsi | 15 | 10 |
| | Kabupaten/ Kota | 10 | 5 |
| 2. Artikel | Jurnal Terakreditasi | 15 | - |
| | Jurnal Tidak Terakreditasi | 10 | - |
| | Majalah/ Koran Nasional | 7 | 5 |
| | Majalah/ Koran Lokal | 5 | 3 |
| | Penerbitan Mahasiswa | 3 | 2 |
| 3. Karya media pembelajaran individual | | 6 | |
| 4. Laporan penelitian individual di bidang tertentu sesuai dengan disiplin ilmu | | 10 | |
| 5. Karya teknologi/ seni individual | | 10 | |
| 6. Penemuan karya monumental | Sesuai dengan disiplin ilmu | 10 | |
| | Tidak sesuai dengan ilmu | 7 | |

5. KEIKUTSERTAAN DALAM FORUM ILMIAH

| Tingkat | Pemakalah | | Peserta | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| | Sesuai DI | Tidak sesuai DI | Sesuai DI | Tidak sesuai DI |
| Internasional | 20 | 15 | 10 | 8 |
| Nasional | 15 | 10 | 8 | 6 |
| Propinsi/Wilayah | 10 | 8 | 6 | 4 |
| Cabang/Kabupaten/Kota | 15 | 6 | 4 | 2 |
| Universitas/Lokal/Kecamatan | 5 | 4 | 2 | 1 |


6. KEPENGURUSAN ORGANISASI MAHASISWA INTRA KAMPUS

| Tugas Tambahan | Skor pertahun |
|------------------|---------------|
| Ketua SEMA/ DEMA | 10 |
| Ketua UKM | 8 |
| Ketua HMJ | 6 |

| | |
|---|---|
| Ketua HMPS | 4 |
| Wakil ketua, pengurus harian, koordinator bidang atau ketua dan anggota seksi | 4 |

7. PENGURUS ORGANISASI MAHASISWA EKSTRA KAMPUS

| Tingkat Organisasi | Skor pertahun |
|--------------------|---------------|
| Internasional | 10 |
| Nasional | 8 |
| Wilayah | 6 |
| Cabang | 4 |
| Komisariat | 3 |
| Rayon | 2 |



Ditetapkan di Kerinci
 Pada Tanggal 21 November 2021
 Dekan

Dr. Hadi Candra, S.Ag, M.Pd